



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya-Kel. Karang Panjang Ambon, *email:capil3576@gmail.com*. Kode Pos 97121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA AMBON

NOMOR : 470/01/Disdukcapil/I/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) DAN
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA AMBON

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA AMBON

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal yakni pelayanan yang transparan, ramah, cepat tepat tidak diskriminasi dan terakses maka perlu disusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP).
 - b. Bahwa untuk menyusun perlu menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perlu dibuat Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP).
 - c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.
- Mengingat :
- a. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - c. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Syarat-Syarat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- g. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Publik secara nasional;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
- k. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Pelayanan Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon;
- m. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- n. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon meliputi ruang lingkup pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ambon
 Pada tanggal : 08 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kota Ambon



Hanny Meila Seconova Tamtelahitu,SH.MH

Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon
Nomor : 470/01/Disdukcapil/I/2024
Tanggal : Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HANNY M.S.TAMTELAHITU,SH.MH	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembina
2	LENORTJE MANUSIWA, S.SOS.M.SI	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Ketua
3	CLAARA TRESIA TITALEY, S.SOS, M.SI	Kasie Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian	Sekretaris
4	REINHARD MAITIMU, S.SOS	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
5	ADRIAN ABRAHAMS, S.SOS	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
6	RICHARD PELLO, SE	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7	NAOMI F. LEKAWAEL, SH	Kasie Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
8	DJERRY D REFUALU, S.Sos	Kasie Perpindahan Penduduk	Anggota
9	WILSA MAHULETTE, S.Sos	Pengelola Mutasi Penduduk	Anggota
10	ROMY JULIAN LOHY, SE	Bendahara dan Pembuat Daftar Gaji	Anggota
11	ALBERT DUNAN SAHUSILAWANE	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
12	LYDIA T. AKOLLO, S.Sos	Pengadministrasian Kepegawaian	Anggota
13	MAUREN KAILOLA, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
14	GABRIELLE G. TUAPATTINAYA, SE	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota

Ditetapkan : di Ambon
Pada tanggal : 08 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon



Hanny Meila Seconova Tamtelahitu, SH.MH